



PENETAPAN
Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.1219042707740007, umur 46 tahun, tempat/tanggal lahir, Sumber Makmur, 27 Juli 1974, No. Hp. 082327269775, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**.

Pemohon II, NIK. 1219044508820004, nomor telepon. 082323255415, umur 40 tahun, tempat / tanggal lahir Pematang Siantar, 05 Agustus 1980, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : Anak para Pemohon;

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 12 Agustus 2004;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Tempat kediaman di : Kabupaten Kutai Timur;
dengan calon suaminya:
Nama : Calon Suami Anak para Pemohon;
Umur : 19 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tempat kediaman di : Kabupaten Kutai Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B. XXX/Kua.16.08.03/PW.01/9/2020;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Anak para Pemohon, umur 16 tahun 1 bulan;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan Calon Suami Anak para Pemohon sebagai calon suami sejak 2016;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami serta siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan;
- Bahwa, kehendak pernikahan ini murni keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak para Pemohon, umur 19 tahun;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama Anak para Pemohon sejak 2016;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami dan bapak yang baik dan bertanggungjawab bagi anak keturunannya kelak.
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa di muka persidangan Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon;

- Bahwa sejak 2016 calon suami anak Pemohon telah kenal dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak perkawinan ini adalah keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia ikut membimbing dan membantu/menanggung beban, jika nanti setelah

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga anak dan menantunya ada masalah ekonomi dan masalah lainnya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 1219042707740XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 1219044508820XXX tanggal 04 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6408091403170XXX, tanggal 2 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Liza Azhura, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, nomor :XXX-LT-30112015-0XXX, tanggal 1

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Liza Azhura, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: DN-16/D-SMP/13/0020XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon An. Reski Abdul Razak, Nomor: 6408091404010XXX, tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.XXX/Kua.16.08.03/PW.01/09/2020, tanggal 2 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 6 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak para Pemohon, umur 16 tahun 1 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 Tahun 1 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun sedangkan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon sudah berusia di atas 19 Tahun sesuai dengan bukti P.6

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Anak para Pemohon, memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bengalon, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, umur 16 Tahun 1 Bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak para Pemohon, umur 19 Tahun, sejak 2016 dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon beserta calon suaminya, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Anak para Pemohon sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak lagi ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya karena akan

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* (perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan) dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* (primer/utama) yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 12 dari 14 hal.



*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya.
Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama (Anak para Pemohon) untuk melangsungkan

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (Reski Abdul Razak bin Abdulloh);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti

Siti Wafiroh, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 700.000,00,- |
| 4. PNB | : Rp. 20.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00,- |
| Jumlah | : Rp. 816.000,00,- |

Terbilang : (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)